

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa, "kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya". Sehingga dalam hal ini, pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 9 ayat 1, "menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi". Penanganan masalah kesejahteraan sosial anak terlantar merupakan kewajiban pemerintah sesuai yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara".

Salah satu jenis masalah sosial yang cukup mendesak untuk ditangani melalui praktik pekerjaan sosial adalah anak terlantar. Masalah anak terlantar merupakan masalah yang memerlukan penanganan sedini mungkin sebelum mengakibatkan munculnya masalah-masalah lain di kemudian hari, seperti:

terhambatnya tumbuh kembang anak, tidak berkembangnya potensi dan bakat anak, anak tidak dapat meningkatkan kualitas hidupnya (Ocktilia,2020).

Anak terlantar merupakan anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anakanak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Menurut Bagong Suyanto dan Mchael H dikutip Ocktilia (2020) menjelaskan bahwa seorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi, terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pelayanan yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmengertian orang tua, ketidakmampuan atau kesengajaan. Pada tingkat yang ekstrem, perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan orang tua membuang anaknya.

Upaya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak-anak dilakukan melalui kesepakatan antar negara-negara di dunia melalui Konvensi Hak-Hak Anak PBB Tahun 1989 dikutip oleh Ocktilia (2020). Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan sepuluh hak anak yang harus ditegakkan: (1) hak untuk bermain; (2) hak untuk mendapatkan pendidikan; (3) hak untuk mendapatkan perlindungan; (4) hak untuk mendapatkan nama (identitas); (5) hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan; (6) hak untuk mendapatkan makanan; (7) hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan; (8) hak untuk mendapatkan waktu luang

(9) hak untuk mendapatkan kesetaraan; dan (10) hak untuk ikut serta dalam pembangunan.

Manusia diharuskan untuk memperoleh hak, dan semua manusia dilahirkan dengan hak-hak dasar tertentu yang secara kolektif disebut sebagai hak asasi manusia (HAM). Hak-hak anak juga demikian. Hak asasi manusia mencakup hak-hak anak yang harus dijunjung tinggi, dipertahankan, dan dipenuhi oleh negara, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan orang tua. Hak asasi manusia termasuk hak atas pendidikan. Pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa dan sumber daya manusianya sangat diuntungkan oleh pendidikan. Karena HAM tidak lebih dari hak dasar yang harus dimiliki setiap orang, maka hak atas pendidikan telah diakui sebagai salah satu HAM. Setiap orang harus mendapatkan hak, dan setiap orang terlahir dengan seperangkat hak dasar yang dikenal sebagai hak asasi manusia. Hal yang sama berlaku untuk hak-hak anak.

Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan karena setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan berharap untuk berkembang. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia terutama bagi remaja, namun tidak semua warga negara memiliki kesempatan untuk mendapatkan dan menyelesaikan pendidikan tersebut. Dalam hal ini, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 menyatakan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu juga berfungsi untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan menyediakan sarana bagi setiap orang untuk mencapai potensi penuh mereka”.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa, “Semua anak berhak menerima pengajaran dan pendidikan yang akan membantu mereka mengembangkan kecerdasan dan kepribadian mereka sesuai dengan minat dan kemampuan mereka”. Remaja semakin cenderung untuk tidak melanjutkan sekolah dan tidak pernah kembali lagi.

Angka putus sekolah di Indonesia menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) meskipun telah turun dari tahun 2016 namun meningkat pada tahun 2022, ini benar-benar terjadi di semua jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Secara khusus, angka putus sekolah di SMA mencapai 1,38% pada tahun 2022 atau sekitar 13 orang dari 1000 orang yang putus sekolah di bandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, presentasi ini menjadi yang tertinggi. Angkanya juga meningkat 0,26 % di bandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 1,12 %. Angka putus sekolah di jenjang SMP pada tahun 2022 tercatat sebesar 1,06 % meningkat 0,16 % dari tahun sebelumnya (dataindonesia.id).

Untuk memberikan informasi yang lebih spesifik, Data Statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) melaporkan bahwa 2.271 siswa di Jawa Barat putus sekolah pada tahun 2021, dengan 702 siswa di tingkat SD/MI, 590 siswa di tingkat SMP/MTS 244 siswa di tingkat SMA/MA, dan 735 siswa di tingkat SMK. Statistik ini menyoroti kesenjangan yang ada di provinsi ini, karena beberapa penduduk masih belum memiliki akses ke pendidikan. Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebagai daerah yang menyumbang angka putus sekolah tinggi yakni 588 orang dengan rincian SD 260 siswa, SMP 140 siswa, SMA 72 siswa dan SMK 116 siswa.

Direktur Pendidikan dan Agama Kementerian PPN/Bappenas menyatakan bahwa remaja berusia antara 15 dan 16 tahun memiliki risiko tertinggi untuk putus sekolah, sementara tidak semua penduduk Jawa Barat memiliki pendidikan formal. Mereka yang termasuk dalam kelompok usia ini adalah mereka yang baru saja menyelesaikan tahun pertama sekolah menengah pertama dan berencana untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas. Kesulitan ekonomi keluarga, yang mempengaruhi 54% siswa, merupakan prediktor terbesar angka putus sekolah (4,3 juta), dengan 77,82% dari angka putus sekolah tersebut terjadi di Jawa Barat (Medcom.id: 2020).

Dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada saat ini, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah penanggulangan untuk menghentikan hal-hal buruk yang terjadi pada remaja yang putus sekolah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengawasan dan dukungan sosial kepada remaja yang memilih untuk mengikuti pendidikan non-

formal dan bukannya menyelesaikan pendidikan mereka di sekolah (Amalia, Hamid. 2024). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 26, ayat 4 dan 5, menjadi dasar untuk hal ini :

Majelis taklim, pusat kegiatan belajar masyarakat, kelompok belajar, fasilitas pelatihan, lembaga kursus, dan unit pendidikan lainnya adalah contoh lingkungan belajar non-formal. Individu yang membutuhkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan hidup untuk maju secara profesional, tumbuh sebagai individu, beroperasi sebagai kontraktor independen, atau mencapai tingkat yang lebih tinggi dapat mendaftar dalam program kursus dan pelatihan.

Hal ini menjelaskan mengapa, meskipun merupakan komponen dari pendidikan non-formal, saran keterampilan sama pentingnya dengan pendidikan formal. Jika keterampilan diterapkan dan digunakan dengan benar, keterampilan tersebut dapat membantu seseorang mengembangkan kemampuannya dan bahkan meningkatkan standar ekonominya.

Peningkatan sumber daya manusia merupakan tugas orang tua, masyarakat, pemerintah, dan individu itu sendiri sebagai harapan masa depan bangsa. Pembinaan remaja merupakan salah satu aspek dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut. Pemberian pendidikan non-formal, seperti pelatihan keterampilan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga pelayanan sosial atau unit-unit kerja pemerintah, merupakan salah satu strategi pemberdayaan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan remaja untuk mewujudkan potensinya.

Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja Provinsi Jawa Barat yang kemudian di singkat UPTD PPSGBR, Dinas Sosial, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu pusat pelayanan sosial yang

berada di bawah pembinaan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Remaja yang di pusat pelayanan ini memberikan pelayanan terhadap remaja yang terlantar dan putus sekolah yang kemudian dibina agar memperoleh keterampilan yang menunjang keberfungsian sosialnya. Remaja yang tinggal di pusat pelayanan ini terdiri dari 50 orang remaja yang dibina selama 6 bulan didalam asrama merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sasaran dari UPTD PPSGBR adalah remaja terlantar/ anak putus sekolah yang berusia 17-21 tahun. Berbagai bimbingan dan pelatihan yang didapatkan menjadi modal awal remaja berdaya dan mandiri dalam memenuhi hidupnya baik secara fisik,mental,sosial juga spiritualnya.

Hal ini dimaksudkan agar dengan memberikan beberapa bentuk sarana keterampilan, remaja yang putus sekolah dapat bertransisi ke dunia kerja sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mendapatkan pekerjaan tanpa keterampilan khusus bisa menjadi tantangan tersendiri. Diharapkan dengan memberikan bimbingan keterampilan di UPTD PPSGBR Lembang kepada remaja melalui keterampilan perawat lansia, pengasuh bayi serta *massage* mereka dapat mengasah potensi diri dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya, menjadi mandiri, dan berkontribusi secara positif terhadap lingkungannya.

Pada Dede Yaksan (2017) yang membahas pelaksanaan pemberdayaan anak terlantar dan remaja putus sekolah memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Panti Sosial

Bina Remaja. Hasil dalam penelitian tersebut adalah pelaksanaan pembinaan anak terlantar meliputi penentuan materi, metode dan media pembelajaran serta faktor pendukung adanya kerjasama dari pihak luar/lembaga terkait dalam pelaksanaan dan pemberdayaan kepada anak terlantar dan putus sekolah dan tersedianya sarana dan prasarana serta faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan perlunya peningkatan sarana dan prasarana keterampilan agar pemberian keterampilan kepada mereka bisa maksimal. Kemudian Pia Khoirotun Nisa, dkk (2023) meneliti tentang proses pelayanan yang meliputi penerimaan calon klien (remaja putus sekolah) yang didapatkan dari sosialisasi oleh organisasi yang terhubung dengan rincian langkah pendekatan awal berupa penjangkauan, pendaftaran, indentifikasi, motivasi, dan seleksi, proses pembinaan meliputi bimbingan sosial, fisik, mental dan spiritual, serta bimbingan keterampilan berupa keterampilan otomotif, las, ac, menjahit, salon, service hp, komputer, tata boga, dan furniture. Kemudian masa terminasi dari klien (remaja putus sekolah) yang meliputi adanya batasan waktu enam bulan, batasan kapasitas kelas hanya 120 orang, kemudian metode pembinaan yang dilakukan adalah ceramah. Sedangkan dalam penelitian ini di fokuskan pada proses, faktor pendukung, faktor penghambat serta hasil pemberdayaan terhadap remaja putus sekolah yang dilakukan melalui bimbingan keterampilan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja (UPTD PPSGBR) Lembang.

Penelitian dengan topik pemberdayaan remaja putus sekolah sudah banyak dilakukan dengan berbagai topik penelitian, umumnya penelitian

berfokus pada aspek-aspek sebagai berikut: peran instansi terhadap pemberdayaan remaja putus sekolah (Winda Yulia Sari, 2018); Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja Majar Tabela Kota Palangkaraya (Irwani, Joko Prasertio, 2019); Bimbingan Karir dalam Meningkatkan *Vocational Skill* Remaja Putus Sekolah Di PSBR Yogyakarta (Adiansyah, 2022). Sejauh ini belum ditemukan penelitian yang mengkaji dari sisi proses dan hasil terhadap pemberdayaan remaja putus sekolah melalui bimbingan keterampilan sehingga hal ini menjadi kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan.

Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, kemampuan, dan atau proses pemberian daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian "proses" menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *Knowledge*, *Attitude*, maupun *Practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap perilaku sadar dan kecakapan keterampilan yang baik. Makna "memperoleh" daya, kekuatan, kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkat daya, kekuatan, atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata "memperoleh" mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat

yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta kepada pihak lain untuk memberikan daya/kemampuan. Iklim seperti ini hanya tercipta jika masyarakat ketidakberdayaan/tidak adanya kekuatan dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/kemampuan (Sulistiyani, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah Melalui Bimbingan Keterampilan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja Lembang Kabupaten Bandung Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimana Pemberdayaan bagi Remaja Putus Sekolah yang dilakukan oleh UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja Lembang Kabupaten Bandung Barat?”

Adapun perumusan masalah penelitian ini di fokuskan pada sub-sub permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan terhadap pemberdayaan yang dilakukan Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja Lembang?
2. Bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja Lembang melalui bimbingan keterampilan?
3. Bagaimana hasil yang dicapai setelah mengikuti bimbingan keterampilan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja Lembang?

4. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam bimbingan keterampilan yang dilakukan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja Lembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian terkait Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah melalui Program Keterampilan untuk mendapatkan gambaran tentang:

1. Karakteristik informan terhadap pemberdayaan yang dilakukan Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja Lembang
2. Proses pemberdayaan yang dilakukan Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja Lembang
3. Hasil yang dicapai setelah mengikuti bimbingan keterampilan yang dilakukan Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja Lembang
4. Faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan remaja putus sekolah di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja Lembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun praktik.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam pekerjaan sosial. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam kegiatan penelitian pada bidang ilmu Kesejahteraan Sosial.

2. Manfaat Praktis

Dalam praktiknya, penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi terkait proses dan hasil serta faktor pendukung dan penghambat dalam bimbingan keterampilan yang nantinya dapat digunakan untuk pengembangan program di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja Lembang dalam memberikan pelayanan kepada anak yang memiliki permasalahan sosial terutama pada anak terlantar dan anak putus sekolah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah melalui Bimbingan Keterampilan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja (PPSGBR) Lembang Kabupaten Bandung Barat ini disusun berdasarkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL, memuat konsep dan teori yang relevan meliputi hasil penelitian terdahulu dan *review* literatur dari konsep/teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan tentang pemberdayaan, keterampilan , dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayann Sosial Griya Bina Remaja (UPTD PPSGBR).

BAB III : METODE PENELITIAN, meliputi desain penelitian, penjelasan penelitian, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang analisis dan deskripsi hasil penelitian, serta pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan yaitu terkait proses dan hasil pemberdayaan remaja putus sekolah melalui bimbingan keterampilan di UPTD PPSGBR Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

BAB V : USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan program.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang simpulan penelitian dan saran terkait dengan implementasi program serta penelitian lanjutan.